

Analisis Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka

Muhamad Yordan Firdaus*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*muhamadyordanfirdaus35@gmail.com, dey@unisba.ac.id

Abstract. Violence within the context of domestic life is characterized by its destructive, harmful, and fear-inducing nature. According to data obtained from the PPA Unit of the Criminal Investigation Division of the Majalengka Regional Police from 2019 to 2022, there were 15 reported cases of domestic violence. The objective of this research is to identify the factors contributing to domestic violence from a criminological perspective in Majalengka regency and determine preventive measures to reduce the incidence of domestic violence in the area. The research method employed in this study is a juridical-criminological approach, utilizing a descriptive-analytical research specification. Data sources and collection techniques involve literature review, using primary, secondary, and tertiary legal materials. To complement the secondary sources, data from the PPA Unit of the Criminal Investigation Division of the Majalengka Regional Police regarding the phenomenon of domestic violence were used. Qualitative data analysis was conducted to analyze the collected data. The findings of this research indicate that the causes of domestic violence in Majalengka regency from 2019 to 2022 are attributed to several factors, namely poor conflict management within families, the involvement of third parties, economic factors, and the presence of children. As preventive measures to reduce the incidence of domestic violence in Majalengka regency, it is suggested to enforce pre-marital counseling, early detection of potential domestic violence cases, provide support and counseling to family members identified as having the potential to engage in domestic violence, conduct physical health examinations, and implement psychological assessments.

Keywords: *Domestic Violence, Criminology, Preventif Measure.*

Abstrak. Kekerasan dalam konteks rumah tangga memiliki sifat yang merusak, membahayakan, dan menimbulkan rasa takut. Menurut data yang diperoleh dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Majalengka pada rentang waktu 2019 hingga 2022, terdapat 15 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari sudut kriminologi di kabupaten Majalengka dan untuk mengetahui langkah preventif apa yang harus dilakukan sebagai upaya mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif Analitis. Sumber data dan Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk mendukung bahan sekunder, maka data-data dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Majalengka terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga digunakan untuk melengkapi data penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka pada rentang tahun 2019 hingga 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor buruknya manajemen konflik dalam suatu keluarga, faktor orang ketiga, faktor ekonomi dan faktor anak. Kemudian langkah preventif yang harus dilakukan sebagai upaya mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka adalah mewajibkan bimbingan pra-nikah, Melakukan Pendeteksian Dini Terhadap Potensi Terjadinya Tindak KDRT, Melakukan Pendampingan Dan Konseling Pada Anggota Keluarga Yang Teridentifikasi Berpotensi Melakukan KDRT, melakukan pemeriksaan Kesehatan fisik dan melakukan tes kejiwaan.

Kata Kunci: *Kekerasan Rumah Tangga, Kriminologi, Langkah Pencegahan.*

A. Pendahuluan

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak atau lebih. Dalam suatu pernikahan yang sakral, setiap pasangan yang menikah memiliki impian untuk membangun keluarga bahagia, penuh kasih sayang, dan saling mencintai secara lahir maupun batin. Namun, pada kenyataannya tidak semua pernikahan dan rumah tangga berjalan harmonis sesuai dengan yang dicita-citakan.

Dalam perjalanan suatu rumah tangga pasti akan muncul permasalahan demi permasalahan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, menguras emosi, kesedihan dan tekanan terhadap anggota keluarga. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak terjadi. Komnas Perempuan dan dataindonesia.id menyatakan bahwa kasus KDRT pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2020 tercatat 6.480 kasus dan di tahun 2021 meningkat menjadi 7.435 kasus.

Dalam menangani kasus KDRT yang cukup tinggi, Indonesia sebagai negara Hukum memproyeksikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) sebagai instrumen hukum yang dapat menjawab segala permasalahan terkait KDRT.

Upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Dimana ketika terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan dijatuhi sanksi pidana dimaksud.

Selain pemidanaan yang dirumuskan pada UUPKDRT, Konsep Restoratif Justice juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara pelaku dan korban KDRT. Tujuan utama dari restorative justice itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.

KDRT bagi pandangan beberapa korban menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dilaporkan kepada pihak berwajib karena mereka lebih memilih untuk menyerah pada keadaan dan memendam perasaan mereka daripada harus untuk mengorbankan hubungan rumah tangga mereka. Selain itu, para korban memilih hanya diam dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena mereka khawatir pelaku akan melakukan kekerasan lebih kejam dari sebelumnya dan juga mereka menganggap hal tersebut sebagai aib keluarga. Partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan dan menanggulangi permasalahan KDRT juga dianggap sangat minim karena hidupnya suatu paradigma di masyarakat yang dimana disebutkan bahwa setiap apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan masalah personal dan orang lain dianggap tidak perlu ikut campur dalam masalah tersebut.

Seperti yang terjadi kabupaten Majalengka yang dimana masyarakat memiliki kesadaran yang sangat minim untuk melaporkan KDRT. Menurut data yang diperoleh dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Majalengka kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Majalengka dari tahun 2019 hingga tahun 2020 terdapat 15 kasus. Melihat hal tersebut pemerintah tidak tinggal diam dan terus mendalami peranannya dalam fenomena KDRT di kabupaten Majalengka tersebut dengan melakukan sosialisasi mengenai KDRT terhadap masyarakat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka dan berkolaborasi dengan unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Majalengka. Hasil dari sosialisasi dan beberapa program yang dilakukan di masyarakat tersebut pada akhirnya membuahkan hasil dan memunculkan fakta baru bahwa ternyata pada tahun 2021 terdapat 21 kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka. Data tersebut sangatlah kontras dengan data yang dilaporkan pada pihak kepolisian selama 4 tahun terakhir dan menjadi sebuah pertanda bahwa fenomena KDRT di Majalengka menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan dan masih sulit untuk diantisipasi secara

hukum karena minimnya laporan ke pihak kepolisian dan sangat sedikitnya kasus tersebut yang muncul ke permukaan

Fenomena KDRT yang terjadi di Kabupaten Majalengka tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang tercantum dalam UUPKDRT disebutkan dalam bagian asas dan tujuannya bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan karena didasari oleh segala bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan apapun yang berkaitan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dicegah demi memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis kriminologis yakni berlandaskan pada teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan latar belakang mengenai apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yang berarti mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi data dan pengumpulan dokumen terkait, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai aspek hukum baik pidana, kriminologi, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan hukum pidana, kriminologi dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Posisi dan Hasil Wawancara

Setelah dilakukan penelitian lapangan bahwa terdapat hasil sebagai berikut dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Majalengka, pada tahun 2019 hingga tahun 2022 kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka terdapat 15 kasus yang dimana motifnya cukup beragam dan kasus-kasus tersebut di dominasi oleh jenis kekerasan fisik, sedangkan kasus yang lainnya berupa penelantaran rumah tangga :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Cara Penelantaran Rumah Tangga.
Pada Hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.33 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa BW Kabupaten Majalengka, terjadi TP KDRT (penelantaran) awalnya sekitar bulan September 2021 korban dan Sdr. PH pernah terjadi percekcoakan dan setelah terjadi perecekcoakan tersebut Sdr. PH kembali berangkat bekerja di PT. CS yang berlokasi di CK, dan semenjak saat itu pula korban dan anak SA yang baru berumur 11 bulan ditelantarkan dan sudah tidak lagi diberi nafkah oleh PH.
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara melakukan kekerasan fisik.
Pada Hari Minggu tgl 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib di Sebuah kosan putri yang berada di Desa KK Kab. Majalengka terjadi TP KDRT Awalnya korban datang ke sebuah kosan yg berada di Kec. KK kemudian setelah itu korban mengetuk pintu sebuah kamar dan pada saat membuka pintu kamar tsb korban melihat suaminya/tersangka sedang tidur bersama perempuan dan setelah itu tersangka mencoba untuk pergi namun korban menahanya sehingga tersangka marah dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong, kemudian terjadi cekcok mulut antar keduanya dan setelah itu korban yang sedang dalam keadaan hamil di dorong oleh pelaku sehingga korban terjatuh dan pinggulnya korbannya terluka dan kemudian setelah itu korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut

ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Majalengka.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Majalengka : Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Majalengka menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi mayoritas penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka. Faktor yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah faktor anak dari suatu pasangan suami istri dan faktor ketiga adalah hadirnya orang ketiga yang menghancurkan keharmonisan hubungan antara suami istri. Prosedur Penyelesaian KDRT di Majalengka Mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka selesai di ranah mediasi dan tidak dilanjutkan ke ranah peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, ada yang disebabkan oleh rasa sayang belum pudar antara suami istri yang bertikai, ada yang disebabkan dengan masih peduli dengan nasib anak dan ada juga yang disebabkan oleh dorongan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut Narasumber mengatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka sebenarnya masih banyak yang tidak terdata dan tidak dilaporkan. Hal tersebut didasarkan dengan temuan pihak Unit Pelayanan Perempuan Polres Majalengka yang pernah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka yang dimana pada sosialisasi tersebut terdapat beberapa masyarakat yang menyebutkan bahwa dilingkungannya terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang tidak harus diceritakan secara gamblang kepada orang lain.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka

Teori Kriminologi mencoba memahami beberapa variabel yang juga dapat mempengaruhi hukum, keputusan eksekutif, dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas strategi pencegahan kejahatan memerlukan pertimbangan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan. Ketika kondisi tertentu dapat secara konsisten dikaitkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan peningkatan kondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan tidak terdeteksi oleh kepolisian. Dalam hal ini pihak kepolisian perlu menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi yang menyinggung ini sehingga mereka mengetahuinya.

Berdasarkan analisis Penulis terhadap Fenomena kekerasan rumah tangga di Kabupaten Majalengka ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Buruknya Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga;
Rumah tangga yang baik sudah seharusnya memiliki ruang antara satu sama lain untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan. Diskusi tersebut dapat terjadi jika satu sama lain menekan ego masing-masing, tidak terbawa emosi negatif dan tidak ada pihak yang mendominasi, sehingga keputusan yang diberikan dapat diambil secara seksama. Dalam konteks ini suami harus paham bahwa istri memiliki hak berbicara dan begitupun sebaliknya. Pada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi dikarenakan konflik internal atau tepatnya adalah perdebatan terhadap suatu masalah yang dibarengi dengan emosi negatif yang mendominasi, sehingga pelaku melakukan tindak kekerasan karena menganggap hal tersebut sebagai sebuah solusi untuk menghentikan perdebatan atau konflik internal tersebut.
2. Faktor Orang Ketiga;
Pada beberapa kasus ditemukan bahwa penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka disebabkan adanya orang ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga. Pertikaian yang terjadi karena rasa cemburu dan ketidaksukaan terhadap pihak ketiga menyebabkan korban melakukan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan atas kehadiran orang ketiga

tersebut, tetapi pelaku melakukan suatu pembelaan terhadap dirinya dan orang ketiga tersebut dengan cara melakukan tindak kekerasan. Tindakan tersebut juga sejalan dengan pendapat Toch yang menyebutkan bahwa kekerasan terjadi ketika orang lain dipandang sebagai ancaman dan beberapa tindakan diambil untuk merespon ancaman.

3. Faktor Ekonomi;
Ekonomi yang kurang memadai dalam suatu rumah tangga menjadi suatu penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak dijumpai di beberapa kasus di Indonesia. Menurut Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak polres Majalengka mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka disebabkan karena faktor ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi dalam suatu keluarga dan ketidakmampuan seorang kepala keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga menjadi pemicu suatu konflik yang akhirnya diselesaikan dengan cara kekerasan.
4. Faktor Anak.
5. Perbedaan pola asuh dan pandangan yang berbeda mengenai kebutuhan anak menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Majalengka. Konflik yang terjadi disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda antara orang tua terhadap anaknya menghasilkan suatu ketegangan yang memicu emosi negatif dan diakhiri dengan kekerasan yang dimaksudkan agar salah satu pihak yang berkonflik mengikuti pendapat pihak lainnya.

Langkah Preventif yang Harus dilakukan sebagai Upaya Mengurangi Angka Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka

Pasal 12 UUPKDRT bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara : (1) merumuskan kebijakan tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga; (2) Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (3) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Advokasi tentang Kekerasan dalam rumah Tangga; dan (4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kabupaten Majalengka sendiri sudah melakukan beberapa langkah preventif untuk menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dimulai dari sosialisasi mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana hingga pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimulai dari tingkatan desa.

Selain undang-undang PTKDRT dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Majalengka, penulis menganggap perlu langkah-langkah preventif tambahan untuk mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Mewajibkan bimbingan Pra-nikah;
Minimnya pengetahuan mengenai lika liku pernikahan di khawatirkan menjadi salah satu penyebab perdebatan dalam suatu rumah tangga yang nantinya dikhawatirkan berakhir dengan suatu tindak kekerasan dalam penyelesaiannya, maka dari itu bimbingan pra nikah yang didalamnya mengedukasi mengenai Kesehatan keluarga, perlindungan hukum dalam perkawinan keluarga, kebutuhan keluarga dan hal-hal positif lainnya.
2. Melakukan Pendeteksian Dini terhadap Potensi Terjadinya Tindak KDRT;
Pemerintah kabupaten Majalengka harusnya membuat suatu sistem pelaporan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan nantinya data yang sudah tercatat menjadi dasar pemerintah untuk melakukan tindakan langsung ataupun meningkatkan pengawasan terhadap suatu wilayah yang didapati jumlah pelaporannya tinggi.
3. Melakukan Pendampingan dan Bimbingan Konseling Pada Anggota Keluarga yang Teridentifikasi Berpotensi Melakukan KDRT;
Hal tersebut harus dilakukan sebagai tindakan lanjutan dari pendeteksian dini terhadap potensi terjadinya KDRT. Maka dari itu pemerintah harus melakukan tindakan berupa

pendampingan dan konseling. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku sehingga keluarga dapat terhindar dari tindak KDRT.

4. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Fisik;

Pemeriksaan Kesehatan antara calon suami dan istri dirasa perlu dilakukan terhadap pasangan yang mempunyai keinginan menikah. Hal tersebut didasari akanantisipasi terjadinya kekerasan antar pasangan karena ketidaktahuan dan ketidaksiapan mereka akan kondisi kesehatan masing masing yang nantinya berpotensi merusak keharmonisan dari suatu rumah tangga.

5. Melakukan Tes Kesehatan Jiwa.

Setiap pasangan yang akan menikah seharusnya melakukan serangkaian tes kesehatan jiwa karena hal tersebut dirasa perlu untuk memberikan gambaran kepada setiap pasangan agar bisa mengetahui kondisi kejiwaan antara satu sama lain dan meminimalisir potensi konflik dalam rumah tangga yang disebabkan permasalahan kejiwaan atau untuk menentukan treatment dan metode pendekatan seperti apa yang akan diterapkan dalam rumah tangga mereka, sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang tepat tanpa menyinggung perasaan masing-masing.

D. Kesimpulan

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka sangatlah beragam dan berbeda satu sama lain dari setiap kasusnya, namun secara garis besar dapat di klasifikasikan bahwa ada empat faktor utama yang menjadi mayoritas penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Majalengka. lima faktor tersebut adalah buruknya manajemen konflik dalam suatu keluarga, faktor ekonomi, faktor orang ketiga, dan faktor anak.

Dalam upaya menekan angka kasus kekerasan di kabupaten Majalengka tentunya diperlukan langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut, yaitu mewajibkan bimbingan pra-nikah, Melakukan Pendeteksian Dini Terhadap Potensi Terjadinya Tindak KDRT, Melakukan Pendampingan Dan Konseling Pada Anggota Keluarga Yang Teridentifikasi Berpotensi Melakukan KDRT, melakukan pemeriksaan Kesehatan fisik dan melakukan tes kejiwaan.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Hafidz, & Dian Andriasari. (2022). Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1142>
- [2] Sarah Azkia, & Dian Andriasari. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestaes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- [3] David Hizkia Tobing, Kadek Pande, Dewi Puri Astiti, Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi, Universitas Udayana, 2017.
- [4] Ekowati Rahajeng, Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kementrian Kesehatan, 2021
- [5] Husain Susanto, Muta'allim dan Asman, Model dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- [6] Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- [7] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- [8] Octamaya Tenry, Sosiologi Keluarga, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.
- [9] Ramiyanto, Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice, 2015.
- [10] Haiyu Nisa, Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas, Volume 4 No 2, Gender Equality: International Journal of Child

- and Gender Studies, 2018.
- [11] Umbara, A., & Setiawan, D. A. Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022.
 - [12] Abduh, Pemkab Majalengka Bentuk Satgas PKDRT hingga Tingkat Desa, *Citrust.id*, diakses pada 14 Juni 2023.
 - [13] Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, *Pacitan.kemenag.org*, 2017, diakses pada 14 juni 2023.
 - [14] CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, *komnasperempuan.go.id*, 2021, di akses pada 30 maret 2023.
 - [15] Monavia Ayu Rizaty, Indonesia Catat 7.435 Kasus KDRT pada 2021, terbanyak di Sumut, *dataindonesia.id*, 2022, diakses pada 30 Maret 2023.
 - [16] Wawancara dengan Piki (Kanit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Majalengka) di Majalengka, 27 Maret 2023.